



**PUTUSAN**

Nomor 502/Pdt.G/2022/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara para pihak :

1. **Dulah Aman Kasah bin Sabil**, NIK.1117010112300014, Lahir di Blang gele 10 Desember 1930 (umur 92 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Dusun Pasar, Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Profinsi Aceh. Sebagai **PENGUGAT I**;
2. **Abadi bin Abdul Manaf**, NIK.1104073011800001, Lahir di Gelelungi tanggal 30 Nopember 1980. (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Paya Jeget, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Profinsi Aceh. Sebagai **PENGUGAT II**;
3. **Alfandi bin Abdul Manaf**, NIK.1104073010830001, Lahir di Gelelungi tanggal 30 Oktober 1983 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mekanik, Alamat Dusun Teren Gelelungi Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Profinsi Aceh. Sebagai **PENGUGAT III**
4. **Rita Rahmi binti Abdul Manaf**, NIK.1117010112300014, Lahir tanggal 01 Maret 1991 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Gantung Langit, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Profinsi Aceh. Sebagai **PENGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS.Tkn



5. **Fatimah binti Sabil**, NIK.1104034107550096, Lahir Blang Gele tanggal 01 Juli 1955. (umur 67 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Bur Biah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Profinsi Aceh. Sebagai **PENGUGAT V**;
6. **Sakbuddin bin Sabil**, NIK.1117011401600001, Lahir di Blang Gele, tanggal 14 Januari 1960 (umur 62 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Profinsi Aceh. Sebagai **PENGUGAT VI**;
7. **Nursiah binti Sabil**, NIK.1117014107650164, Lahir Blang Gele tanggal 01 Juli 1962. (umur 60 tahun), Agama Islam, Pendidikan PGA, Pekerjaan Tani Alamat Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Profinsi Aceh. Sebagai **PENGUGAT VII**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada Kamisah,S.H. & Febrina Wanseni, S.H **Keduanya** Advocat / Pena sehat Hukum yang berkantor di Jalan Lukup Badak-Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, No. HP: 0822-8641-7915, Alamat Email: [kamisah2404@gmail.com](mailto:kamisah2404@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

Melawan

1. **Adli Salim**, NIK., umur  $\pm$  60 (enam puluh) tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kampung Simpang Tiga Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Profinsi Aceh. Sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Iman**, NIK.-, Umur  $\pm$  64 (enam puluh empat) tahun , Agama Islam, Pendidikan - , Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kampung

Halaman. 2 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah,  
Profinsi Aceh. Sebagai **TERGUGAT II**;

3. **Zulfan bin M. Adam** (cucu laki laki kandung), NIK.-, umur  $\pm$  53 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Alamat  
Kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten  
Aceh Tengah, Profinsi Aceh; Sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **Sakdan bin M. Adam** (cucu laki laki kandung), NIK.-, umur  $\pm$  50 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Alamat  
Kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten  
Aceh Tengah, Profinsi Aceh, Sebagai **Turut Tergugat II**;

5. **Rudi bin M. Adam** (cucu laki laki kandung), NIK.-, umur  $\pm$  50 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Alamat  
Kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten  
Aceh Tengah, Profinsi Aceh, Sebagai **Turut Tergugat  
III**;

6. **Mahyani binti M. Adam** (cucu perempuan kandung), NIK.-, umur  $\pm$  48  
tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, Alamat Kampung Blang Gele,  
Kecamatan Bebensen, Kabupaten Aceh Tengah,  
**Profinsi Aceh. Sebagai Turut Tergugat IV**;

7. **Daud Syah bin Sabil** (anak laki laki kandung), NIK.-, umur  $\pm$  61 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Alamat  
Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten  
Bener Meriah, Profinsi Aceh, sebagai **Turut Tergugat V**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman. 3 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya bertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Register Nomor 502/Pdt.G/2022/MS.Tkn. tanggal 25 Oktober 2022 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah anak kandung dan juga cucu kandung dari almarhum Sabil Awan Kipi yang telah meninggal dunia pada tahun 1973;
2. Bahwa semasa hidup almarhum Sabil Awan Kipi menikah 3(tiga) kali, yaitu:
  - 1) Pernikahan Pertama Sabil Awan Kipi dengan almarhumah Rabumah pada tahun 1928 (Rabumah meninggal dunia pada tahun 1989), dimana dalam perkawinan tersebut memiliki ahli waris yaitu:
    - a. Dulah Aman Kasah bin Sabil.....Penggugat I;
    - b. Almarhum Abdul Manaf bin Sabil (meninggal tahun 2000) dan menikah dengan Dasmawati (yang meninggal tahun 2012) dan meninggalkan ahli waris:
      1. Abadi bin Abdul Manaf (cucu kandung laki laki).....Penggugat II;
      2. Alpandi bin Abdul Manaf (cucu kandung laki laki).....Penggugat III;
      3. Rita Rahmi binti binti Abdul Manaf (cucu kandung perempuan).....Penggugat IV;
    - c. Fatimah binti Sabil (anak Perempuan kandung).....Penggugat V;
    - d. Sabudin bin Sabil (anak laki laki kandung).....Penggugat VI;
    - e. Mursiah binti Sabil (anak perempuan kandung).....Penggugat VII;

Halaman. 4 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



2) Pernikahan ke 2(dua) Sabil Awan Kipi dengan Maimunah pada tahun 1940 (Maimunah meninggal tahun 1980) meninggalkan ahli waris:

- a. Ramlah binti Sabil (meninggal tahun 2004), semasa hidup Ramlah binti Sabil menikah dengan M. Adam (M. Adam saat ini telah menikah lagi), meninggalkan ahli waris:
- b. Zulfan bin M. Adam (cucu laki laki kandung)....Turut Tergugat I;
- c. Sakdan bin M. Adam (cucu laki laki kandung)..Turut Tergugat II;
- d. Rudi bin M. Adam (cucu laki laki kandung).....Turut Tergugat III;
- e. Mahyani binti M. Adam (cucu perempuan kandung).....Turut Tergugat IV;
- f. Daud Syah bin Sabil (anak laki laki kandung).....Turut Tergugat V;

3) Pernikahan ke 3 (tiga) Sabil Awan Kipi dengan Nek Aceh pada tahun 1947 (yang meninggal pada tahun 1970) dan tidak memiliki keturunan;

3. Bahwa semasa hidup almarhum Sabil Awan Kipi memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 200 \times 250 \text{ m}^2 = 50.000 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu meter persegi), yang diperoleh dengan memuger (membuka lahan) pada tahun 1930, yang terletak di Kampung Uning Pegantungan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas:

- a. Bagian Barat berbatas dengan Bur/ Bang Basar/ aman Gele/ bang Nahar/ Hamdan/ Aman Jemani ;
- b. Bagian Timur berbatas dengan Sungai Pesangan;
- c. Bagian Utara berbatas dengan Aman Limpah;
- d. Bagian Selatan berbatas dengan Aman Reminah;

Halaman. 5 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



Selanjutnya disebut sebagai .....OBJEK  
**WARISAN**

4. Bahwa ketika Sabil Awan Kipi masih muda tanah tersebut almarhum Sabil Awan Kipi garap dan olah bersama almarhumah Rabumah (istri I), dan ketika mengolah tanah tersebut, Sabil Awan Kipi dan Rabumah tinggal di Blang Gele;
5. Bahwa selanjutnya Awan Kipi dan Rabumah mengolah tanah tersebut sampai lahirnya Dulah Aman Kasah (Penggugat I);
6. Bahwa selanjutnya almarhum Sabil Awan kipi setelah memiliki anak pindah ke lokasi objek warisan untuk mengolah tanah tersebut menjadi lahan perkebunan dan lahan persawahan;
7. Bahwa almarhum Sabil Awan Kipi tinggal ditanah tersebut bersama almarhumah Rabumah dan anak anak;
8. Bahwa ketika anak anak Sabil Awan Kipi telah remaja, tiba tiba hadir seorang pendatang dari Padang yang berprofesi sebagai guru, maka karena keluarga Sabil Awan Kipi Cuma tinggal bersama istri pertama dan anak anak dilahan tersebut, maka almarhum Sabil Awan Kipi memberi sedikit lahan untuk tempat tinggal kepada guru tersebut seluas  $\pm 20 \times 30$  m2(dua puluh kali tiga puluh meter persegi);
9. Bahwa pemberian tanah tersebut dilakukan oleh almarhum Sabil Awan Kipi dihadapan anak dan istri, dan sejak saat itu guru tersebut tinggal dan menetap ditanah pemberian Sabil Awan Kipi sampai memiliki keturunan;
10. Bahwa guru yang diberikan tanah tersebut dikenal dengan sebutan Awan Guru, dan beliau menempati tanah tersebut sampai memiliki keturunan dan meninggal dunia;
11. Bahwa suatu hari almarhum Sabil Awan Kipi memanggil Awan Guru dan menitipkan kepada Awan guru untuk melihat tanah tersebut, sementara Sabil Awan Kipi dan anak anak kembali ke Blang Gele untuk bercocok tanam di Blang Gele, sementara tanah pertanian yang di objek warisan hanya dikunjungi sekali sekali, dan

Halaman. 6 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



selanjutnya ketika anak anak Sabil Awan Kipi telah dewasa, baru anak anak Sabil Awan Kipi silih berganti mengelola dan mengunjungi tanah tersebut;

12. Bahwa anak Sabil Awan Kipi yang terakhir mengolah tanah tersebut adalah almarhumah Ramlah binti Sabil, dan setelah almarhumah Ramlah binti Sabil meninggal dunia pada tahun 2010, Penggugat I dan anak anak Penggugat I yang silih berganti melihat tanah warisan tersebut;
13. Bahwa dari semenjak Sabil Awan Kipi meninggal dunia, tanah tersebut belum pernah difaraidkan kepada seluruh ahli warisnya, karena masing masing anak anak (para Penggugat dan juga Turut Tergugat) sibuk dengan pekerjaan masing masing dan tinggal berjauhan;
14. Bahwa saat ini para Tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Awan guru, telah menguasai melebihi dari apa yang diberikan oleh Sabil Awan Kipi, dan bagian Utara sebagian telah diperjual belikan oleh salah satu ahli waris Sabil Awan Kipi kepada keluarga besar Aminah;
15. Bahwa terhadap tanah objek warisan yang dikuasai oleh para Tergugat melebihi dari yang telah diberikan oleh Sabil Awan Kipi, maka para Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk tetap memasukkan tanah tanah tersebut dalam bundel warisan Sabil Awan Kipi kecuali seluas 20 x 30 m<sup>2</sup> dan terhadap objek warisan yang telah diperjual belikan dibagian Utara kepada keluarga Aminah dikeluarkan dari bundel warisan seluas yang dimiliki oleh keluarga Aminah;
16. Bahwa bila pada saat difaraidkan harta warisan almarhum Sabil Awan Kipi kepada seluruh ahli warisnya, muncul adanya bentuk bentuk Jual beli yang tidak diketahui seluruh ahli waris, maka Jual beli tersebut harus batal demi hukum;
17. Bahwa terhadap objek warisan bagian Utara yang sebagian telah dikuasai oleh keluarga besar Aminah yang diketahui telah beralih

Halaman. 7 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



dari salah satu ahli waris Sabil Awan Kipi, maka terhadap peralihan tersebut akan dipotong dari hak ahli waris yang mengalihkannya;

18. Bahwa selain dari apa yang telah para Penggugat sebutkan, maka bila dalam masa faraid ini diajukan, segala bentuk Jual beli atau telah ada peralihan lain yang tidak diketahui, baik dalam bentuk Sporadik, Akta Jual Beli, maupun Sertipikat yang terjadi tanpa sepengetahuan para ahli waris Sabil Awan Kipi, maka para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Sabil Awan Kipi memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk membatalkan seluruh bentuk Sporadik, Jual beli dan juga membatalkan Sertipikat Sertipikat yang muncul tersebut;
19. Bahwa bagi para Turut Tergugat bila terbukti ada mengalihkan harta harta almarhum Awan Kipi tanpa diketahui para Penggugat yang juga ahli waris dari Sabil Awan Kipi, maka siapapun yang telah melakukan hal tersebut dikurangkan haknya;
20. Bahwa terhadap para Turut Tergugat yang tidak bersedia bersama sama sebagai para Pihak dalam hal membela kepentingan warisan almarhum Sabil Awan Kipi, maka dikurangi haknya sebesar yang digunakan oleh para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;
21. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat dijalankan secara serta merta (Voerbaar bij voorrad) walaupun para Tergugat akan melakukan upaya Hukum Verzet, Banding, ataupun Kasasi;
22. Bahwa bila para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini, sudah sepatutnya para Tergugat harus membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini ;
23. Bahwa sangat beralasan hukum kepada para Tergugat untuk dibebani membayar keseluruhan biaya perkara yang ditimbulkan dengan adanya gugatan ini ;
24. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para Penggugat sampaikan dalam Posita gugatan, maka sangat beralasan hukum Majelis

Halaman. 8 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sabil Awan Kipi telah meninggal dunia pada tahun 1973, dan meninggalkan ahli waris:
  - a. Dalam Perkawinan I almarhum Sabil Awan Kipi dengan almarhumah Rabumah meninggalkan ahli waris:
    - 1) Dulah Aman Kasah bin Sabil.....Penggugat I;
    - 2) Almarhum Abdul Manaf bin Sabil (meninggal tahun 2000) dan menikah dengan Dasmawati (yang meninggal tahun 2012) dan meninggalkan ahli waris:
      - a. Abadi bin Abdul Manaf (cucu kandung laki laki).....Penggugat II;
      - b. Alpandi bin Abdul Manaf (cucu kandung laki laki)...Penggugat III;
      - c. Rita Rahmi binti binti Abdul Manaf (cucu kandung perempuan) .....Penggugat IV;
      - d. Fatimah binti Sabil (anak Perempuan kandung)....Penggugat V;
      - e. Sabudin bin Sabil (anak laki laki kandung).....Penggugat VI;
      - f. Nursiah binti Sabil (anak perempuan kandung)...Penggugat VII;
  - b. Dalam Perkawinan ke II Sabil Awan Kipi dengan almarhumah Mainumah meninggalkan ahli waris:
    - 1) Ramlah binti Sabil (meninggal tahun 2004), semasa hidup Ramlah binti Sabil menikah dengan M. Adam (M. Adam saat ini telah menikah lagi), meninggalkan ahli waris:
      - a. Zulfan bin M. Adam (cucu laki laki kandung)....Turut Tergugat I;

Halaman. 9 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



- b. Sakdan bin M. Adam (cucu laki laki kandung)..Turut Tergugat II;
  - c. Rudi bin M. Adam (cucu laki laki kandung).....Turut Tergugat III;
  - d. Mahyani binti M. Adam (cucu perempuan kandung).....Turut Tergugat IV;
- 2) Daud Syah bin Sabil (anak laki laki kandung).....Turut Tergugat V;
3. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari Sabil Awan Kipi;
4. Menyatakan almarhum Sabil Awan Kipi telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas  $\pm 200 \times 250 \text{ m}^2 = 50.000 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu meter persegi), yang terletak di Kampung Uning Pegantungan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas:
- Bagian Barat berbatas dengan Bur/ Bang Basar/ aman Gele/ bang Nahar/ Hamdan/ Aman Jemani ;
  - Bagian Timur berbatas dengan Sungai Pesangan;
  - Bagian Utara berbatas dengan Aman Limpah;
  - Bagian Selatan berbatas dengan Aman Reminah;
5. Menetapkan tanah Objek warisan seperti yang tercantum dalam Poin 3(tiga) Posita Gugatan, seluas  $\pm 200 \times 250 \text{ m}^2 = 50.000 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu meter persegi), setelah dikurangi sebesar  $20 \times 30 \text{ m}^2$  yang diberikan kepada almarhum Awan guru dan dikurangi yang telah diperjual belikan kepada keluarga Aminah, yang terletak di Kampung Uning Pegantungan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas:
- Bagian Barat berbatas dengan Bur/ Bang Basar/ aman Gele/ bang Nahar/ Hamdan/ Aman Jemani ;
  - Bagian Timur berbatas dengan Sungai Pesangan;
  - Bagian Utara berbatas dengan Aman Limpah;
  - Bagian Selatan berbatas dengan Aman Reminah;

Halaman. 10 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



Merupakan warisan dari almarhum Sabil Awan Kipi

6. Menetapkan dan memfaraidkan bahagian masing-masing dari ahli waris almarhum Sabil Awan Kipi;
7. Membatalkan setiap bentuk Sporadik, Jual Beli maupun Sertipikat apapun tanpa diketahui oleh ahli waris dari Sabil Awan Kipi didalam tanah warisan Sabil Awan Kipi yang dilakukan oleh para Tergugat atau siapapun;
8. Membebaskan biaya Perkara kepada para Tergugat;
9. Menyatakan para Turut Tergugat yang tidak ikut serta menangulangi bersama sama dalam mengajukan perkara ini, maka dipotong bagiannya pada saat warisan di Faraidkan sebesar yang dikeluarkan oleh para Penggugat;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding dan Kasasi;
11. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.500.000.00-( lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum para Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul;

#### **SUBSIDAIR**

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya, Tergugat I dan, Tergugat II hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

*Halaman. 11 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



Bahwa untuk proses mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator yang bernama Fakhurrazi, S.Ag., Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator kepada Majelis bahwa setelah mediasi antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat dilaksanakan, ternyata antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Hakim di persidangan telah menasehati dan menganjurkan kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI;**

**I. Error in Persona (Salah Orang);**

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum kewarisan dengan para Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan apapun dalam hal kewarisan, baik karena adanya hubungan nasab, juga karena adanya hubungan perkawinan. Dan mungkin inilah penyebabnya sehingga pihak Penggugat hanya mengetahui nama Tergugat dan sama sekali tidak mengetahui asal usul tergugat seperti nama dari ayah dan kakek Tergugat. Karena itu Penggugat tidak berkepentingan dalam perkara ini karena Penggugat telah salah dalam mendudukkan Tergugat sebagai Pihak dalam perkara kewarisan ini. Dan karena itu pula sudah selayaknya hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**II. Gugatan Kabur ( Obscuur libel );**

- Bahwa para Penggugat telah menguraikan gugatannya secara tidak memenuhi syarat formil, dimana gugatan tersebut tidak terang dan juga tidak jelas. Hal itu dapat di ketahui ketika Penggugat mendalilkan dalam

*Halaman. 12 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



gugatannya dengan mengatakan bahwa Sabil Awan Kipi ( Ayah dari PENGGUGAT I ) memiliki lahan seluas 50.000 m2 ( Lima puluh ribu meter persegi ) di kawasan Uning Pegantungen. Dari luasan dan batasan yang disampaikan dalam Gugatan terlihat objek ini kabur. Karena luasannya tidak sama dengan yang dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II demikian juga batasannya telah melampaui sampai kepada lahan orang lain yang telah pula memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Oleh karena ini Gugatan PARA TERGUGAT tersebut di atas adalah sangat kabur (Obscuur libel).

- Kemudian pihak Penggugat menjelaskan tentang adanya suatu hibah dari Sabil Awan Kipi kepada Awan Guru, sedangkan Awan Guru yang bernama Abdul Kadir Usman semasa hidupnya tidak pernah menceritakan tentang adanya hubungan atau pertemanan dengan Sabil Awan Kipi. Sehingga adanya hibah dari Sabil Awan Kipi kepada Awan Guru hanyalah sebuah karangan dari pihak Penggugat saja sebagai upaya untuk menguasai tanah milik orang lain tanpa alasan. Padahal Awan guru memiliki seluruh hartanya dengan cara membeli dari hasil keringatnya sendiri termasuk tanah yang coba digugat oleh Penggugat dalam perkara kewarisan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali. Karena itu sangat beralasan hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang TERGUGAT I dan II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. TERGUGAT I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan II;
2. Bahwa dalam perkara kewarisan, seharusnya PENGGUGAT menguraikan silsilah TERGUGAT yang termasuk sebagai salah satu ahli waris dari Sabil Awan Kipi. Sehingga TERGUGAT menjadi layak

*Halaman. 13 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



- dijadikan pihak dalam perkara ini. Tetapi nyatanya pihak PENGGUGAT tidak memasukkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai ahli waris dari Sabil Awan Kipi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan Penggugat adalah karangan penggugat belaka;
3. Bahwa identitas PENGGUGAT Dulah Aman Kasah diragukan, dalam pokok perkara disebutkan PENGGUGAT Dulah Aman Kasah lahir tahun 1930 ( umur 92 tahun ) apabila dilihat secara fisik masih sangat muda;
  4. Bahwa terdapat kekaburan objek perkara yang di klaim sebagai milik PENGGUGAT baik luasannya maupun batasan-batasan yang di sebutkan. TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan konfirmasi keberbagai pihak yang bersangkutan mengenai status lahan yang di maksudkan oleh PENGGUGAT yang ternyata telah termasuk lahan milik pihak lain yang telah bersertifikat hak milik;
  5. Bahwa tidak benar Sabil Awan Kipi memberi sedikit lahan kepada Awan Guru seluas 20 x 30 m<sup>2</sup> (dua puluh kali tiga puluh meter persegi ). Yang benar adalah Awan Guru alias Abdul Kadir Usman membeli tanah tersebut secara bertahap dari masyarakat yang telah lebih dahulu menetap di lokasi objek perkara berada. Pertama membeli dari Aman Payung tahun 1969, kedua membeli dari M. juned, dan tidak pernah menerima hibah berupa tanah dari siapapun ;
  6. Berdasarkan sejarah jual beli tersebut anak dan cucu Awan Guru telah pula bergantian tinggal di lahan tersebut. Abdul Kadir Usman membangun sebuah rumah kayu di lahan tersebut, dan rumah tersebut masih ada sampai sekarang dan di pakai secara bergantian oleh anak cucu Abdul Kadir Usman. Lahan warisan Abdul Kadir Usman juga di usahakan oleh anak keturunan untuk berternak dan bercocok tanam. Dan semenjak tanah itu di beli tahun 1969 sampai tanggal 24 Oktober 2022 tidak pernah ada orang mempermasalahkan keberadaan tanah milik Abdul Kadir Usman (Awan Guru) tersebut dan baru tanggal 25 Oktober 2022 kemaren pihak PENGGUGAT

*Halaman. 14 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



mencoba mengarang —ngarang cerita dalam gugatannya yang di daftar tanggal 25 Oktober 2022 pada Mahkamah Syar'iyah Takengon;

7. Belakangan hari berdasarkan jual beli tersebut, Abdul Kadir Usman mengamanahkan untuk mengurus tanah tersebut kepada salah satu cucu nya bernama Iman Agusni (TERGUGAT II) oleh Iman karena menyadari bahwa tanah tersebut bukan hanya hak miliknya sendiri lalu membuat hibah kepada semua cucu Abdul Kadir Usman yang juga berhak sebanyak 6 (enam) persil melalui kantor Notaris Cendri Nafis Mariestha, SH, dan saat ini sedang dalam proses pengurusan Sertifikat Hak Milik. Sehingga dapat harus dikatakan bahwa seluruh harta milik Awan Guru yang terletak di Kampung Uning Pegantungan seluas lebih kurang 3,5 hektar telah selesai pembagian faraidhnya secara damai kepada seluruh ahli warisnya;
8. Bahwa tidak benar Ramlah Binti Sabil pernah mengelola lahan yang di maksud dalam objek perkara ini tahun 2010, dalam pokok perkara point 2.2.1 PENGGUGAT mengatakan bahwa Ramlah Binti Sabil meninggal tahun 2004. Dan anehnya pada pokok perkara point 12 PENGGUGAT kembali menyatakan bahwa Ramlah Binti Sabil meninggal tahun 2010. Pernyataan ini membingungkan dan jelas menunjukkan bahwa gugatan ini tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada.
9. Oleh karena itu kami TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan menolak semua dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena kabur, error in persona dan terkesan mengada-ada. Karena itu TERGUGAT sangat beralasan memohon agar Mahkamah Syar'iyah Takengon menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

*Halaman. 15 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



- Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

Error In Persoon (salah orang);

Bahwa dalam hal ini para Penggugat tidak salah orang dalam hal menggugat, karena orang yang digugat benar berada di objek Perkara dan benar bernama Adli Salim (Tergugat I) dan Iman (Tergugat II) yang merupakan keturunan dari Awan Guru;

Bahwa setentang silsilah ahli waris Sabil Awan Kipi, para Penggugat telah menyebut dengan benar seluruh ahli waris dari Sabil Awan Kipi yaitu para Penggugat dan juga para Turut Tergugat (bukan Tergugat);

Bahwa dalam hal ini para Tergugat harus lebih mencermati dan lebih mengerti tentang maksud dari para Penggugat, karena yg namanya ahli waris dari Sabil Awan Kipi adalah seluruh anak turunan Sabil Awan Kipi yaitu para Penggugat dan juga para Turut Tergugat, mengapa Tergugat I dan II diikut Sertakan dalam permasalahan Kewarisan Sabil Awan Kipi, karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai sebagian warisan Sabil Awan Kipi;

Bahwa bila para Tergugat mengklaim dirinya bukan ahli waris atau senasab dengan para Penggugat dan Turut Tergugat, itu benar sekali, namun yang menjadi permasalahan mengapa para Tergugat

*Halaman. 16 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



diikut sertakan dalam permasalahan ini dikarenakan para Tergugat berada lingkungan warisan Sabil Awan Kipi ;

GUGATAN KABUR (obscuur libel);

Bahwa bila para Tergugat mengatakan gugatan para Penggugat Kabur atau obscuur libel, menurut para Penggugat, para Tergugat justru tidak mengerti tentang apa yang disebut dengan Gugatan Kabur atau Obscuul libel, sebab maksud dari para Penggugat tersebut cukup jelas, dan yang para Penggugat sebutkan bahwasanya warisan Sabil Awan Kipi mencakup yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedang yang telah diberikan oleh Almarhum Sabil Awan Kipi kepada orang tua Tergugat I dan Tergugat II seluas  $\pm 20 \times 30 \text{ m}^2$  (dua puluh kali 30 meter persegi), maka selebihnya adalah milik dari almarhum Sabil Awan Kipi;

Bahwa setentang ada pihak lain yang telah menguasai tanah ditempat objek Warisan tanpa sepengetahuan ahli waris Sabil Awan Kipi dan telah memiliki Sertipikat Hak Milik, maka para Penggugat telah meminta kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk membatalkan segala bentuk peralihan ataupun Jual Beli diatas tanah objek warisan tersebut;

Bahwa setentang luas dan batas objek warisan tersebut sudah cukup jelas disebutkan oleh para Penggugat yaitu:

- Bagian Barat berbatas dengan Bur/ Bang Basar/ aman Gele/ bang Nahar/ Hamdan/ Aman Jemani ;
- Bagian Timur berbatas dengan Sungai Pesangan;
- Bagian Utara berbatas dengan Aman Limpah;
- Bagian Selatan berbatas dengan Aman Reminah;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Penggugat tetap dengan gugatannya dan menolak seluruh apa yang disampaikan oleh para Tergugat kecuali yang dipersamakan dengan maksud para Penggugat;

Halaman. 17 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



2. Bahwa apa yang disampaikan pada Eksepsi, akan disampaikan kembali dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Jawaban para Tergugat diangka 2(dua) tidak masuk akal, dan benar Tergugat tidak mengerti sama sekali tentang duduk permasalahan dalam gugatan para Penggugat, padahal para Penggugat telah menguraikan dengan sejelas jelasnya;
4. Bahwa bila para Tergugat meminta tentang para Penggugat menguraikan setentang silsilah keterkaitan Nasab dengan Awan Kipi, hal tersebut sudah diluar jalur yang para Penggugat maksudkan, karena para Penggugat tidak pernah menguraikan hubungan Nasab antara para Penggugat dan Tergugat, melainkan yang para Penggugat sampaikan bahwa nya para Penggugat adalah ahli waris Sabil Awan Kipi yang meninggal dunia pada tahun 1973;
5. Bahwa dimana semasa hidup almarhum Sabil Awan Kipi memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 200 \times 250 \text{ m}^2 = 50.000 \text{ m}^2$  ( lima puluh ribu meter persegi), yang diperoleh dengan memuger (membuka lahan) pada tahun 1930, yang terletak di Kampung Uning Pegantungan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas:
  - Bagian Barat berbatas dengan Bur/ Bang Basar/ aman Gele/ bang Nahar/ Hamdan/ Aman Jemani ;
  - Bagian Timur berbatas dengan Sungai Pesangan;
  - Bagian Utara berbatas dengan Aman Limpah;
  - Bagian Selatan berbatas dengan Aman Reminah;
6. Bahwa bila para Tergugat meminta para Penggugat menguraikan hubungan Nasab atau memasukkan para Tergugat sebagai ahli waris Sabil Awan Kipi, maka Jawaban Tergugat tersebut merupakan Jawaban yang tidak masuk akal dan hanya jawaban yang patut para Tergugat katakan merupakan Jawaban asal Jawab dan bertele tele, padahal dalam gugatannya para

Halaman. 18 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



Penggugat sudah cukup sangat jelas menjelaskan maksud dan tujuan para Penggugat;

7. Bahwa Jawaban para Tergugat diangka 3(tiga) semakin ngawur dan tidak bermamfaat, karena yang dipermasalahkan oleh para Penggugat adalah adanya warisan dari Sabin Awan Kipi yang belum pernah difaraidkan kepada seluruh ahli warisnya, seharusnya para Tergugat cukup menjawab benar atau tidak hal tersebut dengan alasan yang masuk akal bukan mengomentari pantas atas tidaknya umur Penggugat I;
8. Bahwa Jawaban para Tergugat diangka 4(empat) seharusnya hal tersebut para Tergugat tunjukkan dalam Pembuktian, dan masalah adanya pihak lain yang berada di objek warisan tersebut, maka dalam gugatannya para Penggugat sudah cukup jelas menjelaskan maksud dan tujuannya baik dalam Posita Gugatan maupun dalam Petitum;
9. Bahwa Jawaban para Tergugat diangka 5(lima) tidak benar, karena bagaimana mungkin Awan Guru membeli tanah diobjek warisan tersebut dari orang lain yang menetap di tanah tersebut, sementara hingga saat ini tidak ada orang lain yang memiliki tanah di objek tersebut dan walaupun ada saat ini sebuah keluarga yang menempati di lokasi perkara, mereka telah membeli tanah dari salah satu ahli waris Sabil Awan Kipi, sementara Aman Payung tidak pernah memiliki tanah diobjek warisan tersebut sama sekali, dan ini akan para Penggugat buktikan di depan persidangan;
10. Bahwa Jawaban para Tergugat diangka 6(enam), para Penggugat menanggapi setentang adanya rumah yang telah dibangun di tanah objek warisan itu tidak keberatan, karena memang dari pertama rumah itu dibangun oleh Awan guru untuk tempat tinggal Awan guru bersama anak dan cucu, dan tanah tempat berdiri rumah tersebut benar merupakan tanah pemberian Awan Kipi seluas  $\pm 20 \times 30 \text{ m}^2$  (dua puluh kali tiga

*Halaman. 19 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



puluh meter persegi), sedang selebihnya adalah milik Sabil Awan Kipi, dan tanah seluas yang telah diberikan benar tidak dipermasalahkan, yang menjadi masalah adalah tanah yang melebihi dari apa yang telah diberikan oleh Sabil Awan Kipi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan ahli waris dari Sabil Awan Kipi;

11. Bahwa sebelum Abdul Kadir Usman (Awan Guru) meninggal dunia, Penggugat I sering bertemu dan berbicara setentang tanah objek warisan dengan almarhum Awan Guru tersebut, dan Penggugat I sempat meminta kepada almarhum Abdul Kadir Usman untuk menjaga tanah peninggalan Sabil Awan Kipi, dan almarhum Awan Guru (Abdul Kadir Usman) malah menyatakan kepada Penggugat I, kapan mengolah tanah itu lagi;
12. Bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II di angka 7(tujuh) tidak masuk akal, bagaimana Tergugat I dan Tergugat II telah memfaraidkan tanah orang lain kepada seluruh ahli waris Awan Guru, sementara Sabil Awan Kipi hanya memberikan secara Cuma Cuma seluas  $\pm 20 \times 30 \text{m}^2$ , dan bila benar adanya Jual Beli antara pihak almarhum Awan Guru (Abdul Kadir Usman) dengan pihak seperti pernyataannya dengan pihak lain pada tahun 1969 hal tersebut merupakan kesalahan besar, dan itu akan para Penggugat buktikan didepan persidangan;
13. Bahwa para Penggugat menolak selain dan selebihnya alasan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para Penggugat sampaikan dalam Posita gugatan, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

*Halaman. 20 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI;**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II, tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat yang di tuangkan dalam repliknya baik dalam eksepsi dan pokok perkaranya.
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur, seperti yang di uraikan dalam jawaban kami terdahulu bahwa objek perkara yang di klaim oleh para Penggugat kelihatan mengada-ada dan tanpa dasar. Para Penggugat mengatakan bahwa orang tua mereka yaitu Sabil Awan Kipi ( Ayah dari Penggugat I ) memiliki lahan seluas 50.000 m2 yang telah meliputi lahan orang lain ( diluar lahan Tergugat I dan Tergugat II ) yang telah berstatus hak milik, serta luasan yang diklaim sebagi harta Awan Sabil Aman Kipi tersebut melebihi lahan yang di miliki oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II melihat bahwa klaim ini mengada-ada, tanpa dasar, sehingga kami menyimpulkannya sebagai gugatan kabur (Obscuur libel). Sedangkan tindakan para Tergugat untuk memohonkan pembatalan Hak Milik Lahan yang di miliki oleh pihak lain di luar para Tergugat kami lihat sebagai tindakan yang boleh-boleh saja tetapi belumlah dapat menjadi sebuah pegangan yang boleh di gunakan sebagai dalil hukum karena belum bersifat tetap atau berkepastian hukum.
3. Demikian pula dengan statemen bahwa Sabil awan Kipi pernah menghibahkan lahan kepada Kakek dari Tergugat I dan Tergugat II juga merupakan hal yang mengada-ada. Karena Penggugat I dan Penggugat II dengan terang dan jelas mengetahui asal muasal lahan yang di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dari hasil membeli dari Aman Payung dan M.Juned. selain itu Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mendengar nama Sabil Awan kipi dan juga tidak mengenali siapa para Penggugat dan juga para Turut Tergugat yang ada dalam Gugatan Perkara ini. Karena itu Terguta I dan

*Halaman. 21 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



Tergugat II menolak adanya perbuatan hukum berupa hibah sebagaimana yang di klaim oleh para Penggugat. Dan karena itu pula sangat beralasan pihak Tergugat I dan Tergugat II meminta agar hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa sekiranya para Penggugat ingin membagi harta warisan dari Sabil Awan Kipi maka seharusnya para Penggugat meletakkan keturunan Awan Kipi yang merupakan ahli warisnya diletakkan oleh penggugat dalam perkara ini sebagai pihak tergugat utama, dan meletakkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Turut Tergugat. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian, sehingga maksud gugatan para Penggugat mudah di tebak agar sekiranya pihak para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban dapat menjadi alasan bagi para Penggugat untuk mengatakan bahwa tiadanya jawaban dari Turut Tergugat di simpulkan sebagai sikap mengakui seluruh Gugatan Penggugat karena di anggap pengakuan itu menjadi bukti benarnya dalil Gugatan Penggugat. Pengelabuan hukum seperti pada perkara ini, yang memang sengaja dibuat oleh penggugat sangatlah mudah terbaca dan takkan pernah luput dari tajamnya pandangan hakim yang menyidangkan perkara ini. Karena itu, sekali lagi, kami Tergugat I dan Tergugat II meminta agar hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Bahwa sekiranya para Pihak Penggugat menganggap pihak Tergugat I dan Tergugat II telah secara salah dan melawan hukum menguasai harta milik para Penggugat maka seharusnya gugatan ini di ajukan kepada Pengadilan lain yang berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum menguasai hak milik orang lain. Sama sekali bukan mengajukan ke Mahkamah Syar'iyah ini. Oleh karena itu kami Tergugat I dan Tergugat II tetap meminta agar hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

*Halaman. 22 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan dalam eksepsi di atas tetap berhubungan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada posisi menolak seluruh dalil Penggugat, baik yang di sampaikan di dalam Gugatan maupun dalam Replik Penggugat;
2. Dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah bagian dari anak cucu dari Sabil Awan Kipi, maka Tergugat I dan Tergugat II merasa tidak perlu di masukkan sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara waris ini ; walaupun Penggugat memiliki masalah waris dengan sesama anak cucu Sabil Awan Kipi yang lain, seharusnya para Turut Tergugatlah yang layak di jadikan Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya, walaupun harus memasukkan para Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara Perdata no 502 Pdt.G/2022/Ms.Tkn ini maka paling banter bisa di masukkan sebagai Turut Tergugat saja. Penetapan para Turut Tergugat dalam Perkara Perdata no 502 Pdt.G/2022/Ms.Tkn ini dapat disimpulkan sebagai sebuah upaya mengelabui pengadilan. Para Penggugat sudah mengetahui bahwa para Turut Tergugat tidak akan mungkin menghadiri panggilan pengadilan, dengan harapan akan ada keputusan perzet yang menguntungkan para Penggugat. Kami Tergugat I dan Tergugat II melihat ini adalah upaya licik dan tidak pantas yang dilakukan oleh para Penggugat, untuk mengelabui pengadilan;
3. Apabila Para Penggugat menganggap bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berada di tanah milik Sabil Awan Kipi, maka seharusnya para Penggugat mengajukan perkara ini ke peradilan lain yang berwenang mengadili perkara penguasaan hak orang,

*Halaman. 23 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



bukan di peradilan syariah ( Mahkamah Syariah ) melalui gugatan warisan;

4. Tergugat I dan Tergugat II menyatakan identitas Penggugat I perlu diragukan karena dapat terlihat bahwa Penggugat I secara fisik masih relative muda dan belum pantas di klaim berusia 92 tahun, hal ini penting di kemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pertimbangan oleh majelis hakim apakah pernyataan Penggugat I dalam perkara ini dapat di pegang kebenarannya. Tergugat I dan Tergugat II menyimpulkan bahwa dari hal ini Penggugat I layak di ragukan pernyataannya;
5. Bahwa kekaburan gugatan ini kian menjadi-jadi karena klaim luasan yang dikatakan sudah di luar akal sehat, 50.000m<sup>2</sup>. luasan seperti itu sudah melampaui tanah orang lain yang telah memiliki sertifikat hak milik. Salah satu keganjilan adalah mengapa cucu-cucu dan anak dari Sabil Awan Kipi baru menggugat tanah dan mengaku bahwa tanah dengan batasan yang disebutkan di dalam gugatan dan juga replik para Penggugat sebagai milik Sabil Awan Kipi setelah berlalu sekian puluh tahun? Sebelumnya kemana saja para Penggugat ini? Sampai –sampai ada sekian persil lahan di Uning Pegantungan telah pula di sertifikatkan oleh masing – masing pemiliknya? Hal ini tentu membuat Tergugat I dan Tergugat II sangat heran. Kalau benar klaim tanah di Uning Pegantungan dengan batasan yang disebutkan di dalam Gugatan dan Replik Penggugat adalah benar milik Sabil Awan Kipi dan dimana Penggugat I pun mengatakan dalam repliknya pernah berbincang dengan Awan guru, lalu mengapa tidak pada saat itu, saat Awan Guru (Abdul Kadir Usman) masih hidup persoalan tanah ini di luruskan? Bukankah berdasarkan pernyataan Penggugat I Awan guru justru bertanya kapan di garap lahan tersebut? Kalau memang pernyataan itu benar mengapa Penggugat I tidak menyelesaikannya saja? Agar tidak menjadi persoalan dimasa yang akan datang? Oleh karena

*Halaman. 24 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



keanehan itu, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas bahwa apa yang di sampaikan oleh Penggugat I tentang bertemu dengan Awan Guru sebagai isapan jempol belaka atau pengakuan palsu.

6. Bahwa dalam tanah terperkara yang menurut para Penggugat seluas 50.000m2 sudah ada sertifikat hak milik atas nama orang lain selain Tergugat I dan Tergugat II, maka jika benar lahan tersebut milik para Penggugat, maka seharusnya para penggugat memasukkan seluruh orang yang menguasai tanah tersebut sebagai Tergugat dalam perkara penguasaan tanpa hak kepada pengadilan negeri nantinya. Dan jika itu diajukan, tergugat sudah menyiapkan seluruh bukti-bukti sejak hari ini.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada keyakinannya berdasarkan apa yang disampaikan oleh kakek dan ayah dari Tergugat I dan Tergugat II dan juga berdasarkan bukti bukti yang ada bahwa Abdul Kadir Usman membeli tanah di Uning Pegantungen dan bukan merupakan tanah hibah dari siapapun. Oleh karena itu tidak selayaknya pihak Penggugat ingin membagi-bagi harta Awan Guru dengan dalih harta itu adalah milik pewaris pihak para penggugat.
8. Oleh karena itu kami Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak gugatan dan replik Penggugat karena kabur, error in persona dan dipastikan mengada-ada. Karena itu Tergugat sangat beralasan memohon agar Mahkamah Syar'iyah Takengon menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

*Halaman. 25 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dulah A. Kasah NIK 1117010112300014 tanggal 06 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abadi NIK 1104073011800001 tanggal 12 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Al Fandi NIK 1104073010830001 tanggal 21 Mei 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patimah NIK 1104034107550096 tanggal 10 Mei 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakbuddin NIK 1117011401600001 tanggal 24 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

*Halaman. 26 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah NIK 1117014107620164 tanggal 11 Mei 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

**B. Saksi**

1. **Nurhayati binti Muhammad Saleh**, NIK.1110403410760134, umur 62 tahun, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta tempat tinggal kampung blangkolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat karena saksi adalah sepupu para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sabil awan Kipi, karena Sabil awan Kipi adalah Pak Cik dari suami saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat IV kecuali Daud Syah bin Sabil (turut Tergugat V);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan objek yang disengketakan antara penggugat dan tergugat milik siapa;
- Bahwa Bahwa menurut cerita suami saksi saat ia berumur sekitar 12-15 tahun ia menyampaikan bahwa saat itu objek sengketa merupakan milik Sabil awan Kipi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pernikahan Sabil awan Kipi dengan Rabumah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Sabil Awan Kipi menikah saksi juga tidak tahu siapa saja istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ibu kandung Daud Syah bin Sabil;

Bahwa Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat/Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi :

- Bahwa Saksi menikah dengan suami saksi sekitar tahun 1979-1978;

*Halaman. 27 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai objek sengketa dan tidak pernah melihat objek sengketa hanya tahu dari cerita suami saksi;
- Bahwa suami saksi tidak pernah menceritakan tentang penyerahan objek tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar cerita dari warga bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan mengenai luas objek sengketa tersebut;

Bahwa Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. **Zulkarnain bin Balang** NIK.111701010152003, Tempat tanggal lahir pegasing 1 Januari 1952, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/berkebun, tempat tinggal kampung Timang gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal hanya dengan penggugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah penggugat satu yang bernama sabil awan Kipi;
- Bahwa Saksi tidak Bertemu dengan Sabil awan kipi semasa hidupnya, setahu Saksi sabil awan Kipi telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para penggugat selain Penggugat I;
- Bahwa Menurut keterangan yang saksi dengar dari orang tua saksi bahwa objek sengketa dahulu memang digarap oleh Sabil awan Kipi, berupa tanah dan sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek sengketa tersebut merupakan milik Sabil awan Kipi dari cerita Tetangga;

Bahwa Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan

Halaman. 28 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa sekitar tahun 1970 penggugat I sudah tidak berada lagi di objek yang disengketakan;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu siapa yang menggarap lahan sengketa tersebut;
- Bahwa Aksi tidak mengetahui tentang adanya jual beli objek sengketa antara aman payung dengan awan guru di tahun 1969;
- Bahwa Bahwa setahu saksi pada objek yang disengketakan tidak ada tanah milik aman paying;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek yang merupakan milik dari aman payung yang terletak di sekitar objek sengketa;

Bahwa Selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

3. **M Saleh MS bin Samad**, 1 Juli 1943, Umur 80 tahun, agama Islam pendidikan SMA kerjaan pensiunan PNS alamat Kampung Bebesen Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dulah Aman kasha;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sabil awan Kipi;
- Bahwa Bahwa istri Sabil awan Kipi memiliki hubungan saudara dengan saksi nama istrinya saksi tidak ingat namun saksi tahu sabil awan Kipi memiliki satu orang istri dan empat orang anak;
- Bahwa Anak yang pertama bernama Abu, anak yang kedua bernama Fatimah sedangkan Dua anak lagi tidak saksi ingat Namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang istri yang lain dari Sabil awan Kipi;
- Bahwa sabil awan pipi meninggal tahun 1958;

Halaman. 29 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa istri Sabil awan Kipi lebih dahulu meninggal namun saksi tidak ingat secara pasti Tahun berapa ia meninggal;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I dan penggugat II namun namanya nama-nama mereka tidak saksi ketahui;
- Bahwa Mengetahui adanya harta yang ditinggalkan Sabil awan Kipi berupa tanah di payanamu namun ukurannya tidak saksi ketahui yang diperoleh dari warisan ayahnya Sabil awan kipi;
- Bahwa Baik Sabil awan Kipi maupun anak-anaknya tidak pernah menjual harta yang berupa tanah tersebut;
- Bahwa objek tersebut diperoleh orang tua Awan Sabil dari membuka lahan kosong;
- Bahwa saksi Lahirtahun 1943 dan saksi sudah tinggal di kampung Uning sejak tahun 1953;
- Bahwa Sabil Awan Kipi sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah objek tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan awan guru yang berasal dari Padang yang bekerja sebagai guru disimpang kelaping;
- Bahwa Setahu saksi sekarang tidak ada yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Batas-batasnya: timur dengan aman Lipah, barat dengan marminah, Selatan dengan Sungai pesangan, Utara dengan sawah yang tidak diketahui pemiliknya oleh saksi dan Sedangkan luas objek tidak saksi ketahui;

Bahwa Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di dekat objek sengketa sejak tahun 1953 sampai 1965;
- Bahwa saksi sempat mengikat kerbau di objek tersebut saat, saat itu tidak ada orang dan juga saat itu saksi ada melihat sapi lawan Kipi berada di objek tersebut;

*Halaman. 30 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



- Bahwa selama saksi tinggal di dekat objek tersebut saksi tidak melihat orang lain yang tinggal di situ selain Sabil awan Kipi;
- Bahwa Tidak benar objek tersebut dibeli anak cucu dari awan guru pada aman paying;
- Bahwa setahu saksi tanah aman payung letak objeknya berada di jurusan;
- Bahwa selain tinggal di Kampung Uning saksi juga tinggal di bebesen terkadang saksi tinggal di Uning dan terkadang tinggal di episent saksi tinggal di Unin karena ikut dengan ayah saksi kadang sekitar 3 atau 4 hari dalam seminggu saksi tinggal di Kampung Uning;

Bahwa Selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat I sejak kecil saksi saksi kenal bernama Abu, saksi tidak tahu bila ada nama lain dari penggugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan awan guru dan pernah bertemu dengannya namun saksi tidak tahu kapan ia meninggal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri awan guru namun saksi kenal dengan anaknya yang bernama Khaidir;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II bernama iman yang merupakan anak dari Agus Salim namun saksi tidak kenal dengan tergugat I;

4. **Mutiara binti M. Adam**, Tanggal lahir 1 Juli 1954 umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan PGA pekerjaan petani Alamat kampung Uning pegantungan Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sabil awan Kipi;
- Bahwa Sabil Awan Kipi meninggal tahun 1972;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Sabil awan Kipi yang bernama rabumah;

*Halaman. 31 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



- Bahwa saksi tidak tahu kapan sabil awan Kipi dan Rabumah menikah;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan sabil Awan Kipi dan Rabumah meninggal, namun saksi ingat bahwa Sabil awan Kipi lebih dahulu meninggal daripada rabumah;
- Bahwa antara Rabumah dan sabil Awan kipi memiliki lima orang anak yaitu Dullah Iman kasah, Abdul Manaf( meninggal), bilik, Fatimah Nursiah;
- Bahwa Sabil Awan Kipi memiliki istri kedua yang bernama Maimunah sudah lebih dulu meninggal daripada Sabil Awan Kipi, mereka memiliki dua orang anak yaitu Ramlah ( meninggal) dan Daud Syah, Ramlah memiliki enam orang anak yaitu Zulfan putih dan 4 orang lagi saksi lupa namanya
- Bahwa Sabil Awan Kipi memiliki istri ketiga yang bernama nek Aceh beliau sudah lebih dahulu meninggal daripada sabil Awan Kipi dan tidak Mempunyai anak;
- Bahwa sekarang yang menempati objek sengketa milik Sabil awan Kipi adalah Agus Salim;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Kampung Uning pegantungan dan berupa tanah kosong;
- Bahwa semasa hidupnya sambil awan pipi tidak pernah menjual atau menyewakan tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa jarak tanah sengketa tersebut dengan rumah saksi lebih kurang 200 meter;
- Bahwa Yang menggarap tanah sengketa tersebut saat ini adalah Adly Salim yang juga menempati tanah tersebut dan ada bangunan berupa bangunan rumah papan yang ditempati Adili zalim;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Sabil Awan Kipi memperoleh tanah tersebut yang saksi dengar dari ucapan Sabil Awan Kipi bahwa tanah tersebut milik beliau yang disampaikan saat saksi masih berumur 7 tahun;
- Bahwa bahwa orang tua saksi pernah menggarap tanah tersebut;

Halaman. 32 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



- Bahwa Seingat saksi Adli Salim menempati objek tersebut sudah lebih dari 20 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu Adli Salim membangun rumah di objek tersebut atas izin siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Adli membangun rumah di sana Apakah dibeli atau disewa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Iman, ia tinggal di tanah miliknya sendiri di toa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Sabil awan Kipi diperjualbelikan atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan awan guru yang merupakan kakek dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa hubungan antara awan kipi dengan awan guru;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan objek yang ditempati awan guru;
- Bahwa aksi tidak tahu Adanya kesepakatan antara awan guru dan awan Kipi;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di dekat objek sengketa sejak lahir tahun 1954 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi masih ingat awan kipli lah yang tinggal di objek tersebut;
- Bahwa Seingat saksi sekitar 10 tahun usia saksi awan guru sudah tinggal di objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek yang dikuasai oleh awan guru berupa tanah bangunan rumah, bangunan rumah tersebut dibangun sendiri oleh awan guru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan tanah tersebut kepada awan guru;

Halaman. 33 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



- Bahwa jek sengketa tersebut milik Sabil awan Kipi;
- Bahwa Tidak benar objek tersebut dibeli oleh awan guru dari aman payung tahun 1969;
- Bahwa Aman payung tidak memiliki tanah di objek tersebut tanah aman payung berada di Blang Bebangka;

Bahwa Selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan kakek Tergugat I dan Tergugat II bernama awan guru;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Tergugat I dan Tergugat II bernama Agus Salim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Dijual Beli tanggal 1 Januari 1968, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Dijual Beli tanggal 9 Februari 1969, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 5 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 128/HB/2021 tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Aceh Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;

*Halaman. 34 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



5. Fotokopi Akta Hibah Nomor 127/HB/2021 tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Aceh Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Akta Hibah Nomor 106/HB/2021 tanggal 08 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Aceh Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Akta Hibah Nomor 120/HB/2021 tanggal 10 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Aceh Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Akta Hibah Nomor 147/HB/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Aceh Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Akta Hibah Nomor 113/HB/2021 tanggal 09 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Aceh Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Akta Hibah Nomor 132/HB/2021 tanggal 13 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Aceh

*Halaman. 35 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Tukar Hak Milik tanggal 01 Agustus 1967, yang diketahui oleh Kepala Kampung Uning Pegasing, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Surat Tukar Hak Milik tanggal 01 Agustus 1967, yang diketahui oleh Kepala Kampung Uning Pegasing, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Denah Tanah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Denah Tanah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Denah Tanah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan (Tahun 2018 sampai 2022), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.16;

*Halaman. 36 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



**B. Saksi-saksi**

- 1. Murniati binti Thalib** 1104 0750125 3001 karena tempat tanggal lahir uring 10 Desember 1953, umur 69 tahun rumah agama Islam tema pendidikan SPG pekerjaan petani Alamat kampung kedelah, Kecamatan pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dahulu pernah tinggal di Kampung Uning berbatasan sungai dengan saudara Abdul Kadir atau awan guru sejak tahun 1965 sampai 1970 sekarang saksi tinggal di kampung kedelai;
  - Bahwa saksi lahir tahun 1953;
  - Bahwa sejak saksi berada di Kampung Uning di tahun 1965 awan guru sudah berada dan menetap di kampung tersebut;
  - Bahwa awan Guru Mengajar sekolah SD di Pegasing;
  - Bahwa saksi kenal dengan Sabil awan Kipi namun saat itu beliau belum tinggal di kampung uning;
  - Bahwa saksi tidak ingat Sejak kapan awan guru meninggal dunia;
  - Bahwa Kenal dengan tergugah I dan Tergugat II yang merupakan cucu dari awan guru dan merupakan anak-anak dari Agus Salim;
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara seayah dan Seibu;
  - Bahwa rumah yang berada di Kampung Uning sekarang ditempati oleh saudara Adli Salim atau tergugat I;
  - Bahwa Dulu yang menggarap objek sengketa tersebut adalah bapak Agus Salim;
  - Bahwa setahu saksi objek tersebut merupakan milik dari Abdul Kadir ( awan guru);
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang objek yang dimiliki oleh Sabil Awan Kipi;
  - Bahwa bahwa di objek sengketa tersebut terdapat dua bangunan rumah, 1 milik Agus Salim dan satu lagi milik Abdul Wahab;

Halaman. 37 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



Bahwa Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

- Bahwa sejak saksi berada di Uning tahun 1965 awan guru sudah menetap di sana kemudian pada tahun 1969 anak awan guru yang bernama Agus Salim baru pindah dari Payakumbuh ke kampung uning;
- 2. **Sinaria Bin Taat**, NIK.1104 1231 1270 0006, Pertanda lahir Anton Sile Kabupaten Aceh Tengah 15 Juli 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Reje kampung pegantungan/petani alamat Kampung Uning pegantungan, Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tinggal di Kampung Uning sejak tahun 2006 sebelumnya saksi tinggal di Kuta Panang;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sabil dan keluarganya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
  - Bahwa saksi kenal dengan Agus Salim;
  - Bahwa saksi tidak ingat Sejak kapan saksi bertemu dengan Agus Salim;
  - Bahwa Sudah tahu tanah sengketa tersebut adalah milik Agus Salim;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai raja/kepala desa di Kampung Uning pegantungan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa selama saksi menjabat tidak pernah ada yang mempermasalahkan objek sengketa tersebut Namun baru-baru ini Dari pihak penggugat datang kepada saksi menceritakan bahwa

Halaman. 38 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



objek sengketa tersebut adalah miliknya, saat itu penggugat tidak membawa bukti surat apapun;

- Bahwa dalam objek tanah yang disengketakan tersebut terdapat satu unit rumah milik Pak Agus Salim;
- Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan warisan dari Agus Salim;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang bukti surat kepemilikannya;

Bahwa Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

- Bahwa Tinggal menetap di kampung ini sejak 2006, namun sejak tahun 1989 setelah tamat SMA saksi mulai tinggal di Uning dan tahu objek di uning karena tahun 1986 saksi sudah sekolah di Pegasing;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas semua Pak Agus Salim sebagai berikut: Selatan dengan Sungai pasangan, timur berbatasan dengan irigasi/parit, utara berbatasan dengan tanah Abdurrahman dan Barat tidak tahu berbatasan dengan siapa;
  - Bahwa objek tersebut berbentuk bangunan rumah dan ada kolam di depannya;
  - Bahwa pada objek tersebut tidak terdapat sawah atau kebun;
3. **Hairusalam bin Ibrahim** 110404270376001, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah 27 Maret 1976, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SMA pekerjaan petani alamat Kampung Simpang Uning Niken Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di Simpang kuning Niken;

Halaman. 39 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



- Bahwa saksi kenal dengan Pak Agus Salim dan pernah bertemu Pak Agus Salim sejak tahun 1976;
- Bahwa saksi tahu bahwa Agus Salim telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat Sejak kapan;
- Bahwa Agus Salim memiliki objek berupa rumah di Kampung Uning pegantungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asal-usul tanah yang dimiliki oleh Agus Salim;
- Bahwa hanya ada satu objek tanah milik Agus Salim;
- Bahwa di dekat bangunan rumah Agus Salim terdapat satu bangunan rumah yang merupakan milik Abdurrahman;
- Bahwa saksi kenal dengan terbuka satu dan Tergugat II yang merupakan anak-anak dari Agus Salim;
- Bahwa di objek sengketa tersebut terdapat kebun kopi yang ditanam oleh Pak Iman dan juga terdapat kolam serta bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai akta jual beli atau sertifikat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pemilik lain dari objek yang ditempati oleh Agus Salim;

Bahwa Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak Kenal dengan orang tua dari agus Salim;
- Bahwa Luas tanah Agus Salim lebih kurang 3 hektar sedangkan batas-batasnya bagian timur berbatasan dengan tanah saksi sedangkan batas yang lain Salah satunya berbatasan sungai selebihnya saksi tidak tahu;

Halaman. 40 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



4. **Demoris Bin Abdurrahman** NIK 11 0404 17 0867 001 tempat tanggal lahir kuning 17 Agustus 1967 umur 55 tahun, agama islam pendidikan S1 pekerjaan wiraswasta, alamat kampung kung Kecamatan pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Uning pegantungan sejak lahir sampai dengan tamat SMA tahun 1986 kemudian saksi kuliah di Banda Aceh Lalu Tahun 1992 saksi tinggal lagi di Kampung Uning pegantungan karena bekerja sampai dengan tahun 1998 lalu sampai lalu saksi kebenda Aceh sampai dengan tahun 2004 setelah tsunami tahun 2004 sampai dengan sekarang saksi tinggal berpindah-pindah di Takengon lebih kurang 3 tahun yang lalu saksi tinggal lagi di kampung Uniba Kentungan sejak orang tua saksi meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para penggugat;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan sambil lawan Kipi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Agus Salim kenal dengan keluarga Agus Salim;
  - Bahwa Agus Salim meninggal dunia di kampung Muning namun tak saksi tidak ingat kapan Dia meninggal;
  - Bahwa saksi kenal dengan ayah Agus Salim saat sesi masih kecil yaitu awan guru;
  - Bahwa bahwa saksi merupakan tetangga agus salim;
  - Bahwa Mengenai asal usul tanah milik awan guru saksi tidak tahu karena sejak lahir pada tahun 1967 setahun saksi bangunan rumah milik awan guru sudah ada dan kebun nanas dan juga sawah kemudian ada juga dibuat kolam;
  - Bahwa saksi selama ini tidak pernah ada yang menggugat tanah yang dikuasai agar guru maupun Agus Salim oleh pihak lain;
  - Bahwa dahulu di objek sengketa hanya ada dua rumah yaitu rumah Agus Salim dan rumah milik Abdurrahman;
  - Bahwa Abdurrahman adalah orang tua saksi;

Halaman. 41 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



- Bahwa mengenai asal perolehan rumah milik Abdurrahman tidak saksi ketahui;

Bahwa Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa Kenal dengan aman payung;
- Bahwa aman payung tinggal di Uning pegantungan namun saksi tidak ingat lagi wajah beliau;
- Bahwa aman payung sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah aman payung pernah tinggal atau tidak di objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah aman payung pernah menjual objek sengketa tersebut kepada Agus Salim;

Bahwa tahap pembuktian telah selesai para Penggugat dan Para Tergugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa para Penggugat melalui Kuasanya di persidangan dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Jawabannya;

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, dan Tergugat II yang selanjutnya disebut sebagai para Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

*Halaman. 42 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan para Tergugat tidak berkenaan dengan kewenangan mengadili, maka eksepsi akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah diajukan oleh pihak Tergugat dalam jawaban pertama, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim harus mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan syarat formil gugatan yang secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. **Salah Orang (Error in Persona)**, 2. **Gugatan Kabur (Obscuur libel)**;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti materi eksepsi yang diajukan para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**1. Salah Orang (Error in Persona).**

Menimbang, bahwa berdasarkan materi gugatan Penggugat posisi para Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum kewarisan dengan para Penggugat ataupun Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan silsilah Kewarisan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut jelas bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan apapun dalam hal kewarisan, baik karena adanya hubungan nasab, juga karena adanya hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris adalah janda atau duda, anak, ibu dan ayah, kakek atau nenek serta saudara kandung; Bahwa apabila seluruh ahli waris tersebut ada ketika Pewaris meninggal dunia maka yang berhak mendapat warisan adalah, janda atau duda, anak, ibu dan ayah, sebagaimana ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman. 43 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



Menimbang, bahwa perihal kedudukan ahli waris apabila telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris maka dapat digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris Pengganti sesuai dengan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhum Sabil Awan Kipi pada saat meninggal dunia ataupun semasa hidupnya tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal waris mewarisi baik secara nasab maupun perkawinan, dan dalam Replik Penggugat juga mengakui dan menyatakan bahwa Para Tergugat memang tidak ada hubungan Kewarisan dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontruksi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam diatas, maka para Tergugat tidak termasuk dalam posisi ahli waris yang dari almarhum Sabil Awan Kipi dikarenakan para Tergugat adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Almarhum Sabil Awan Kipi ataupun ahli warisnya, oleh karenanya para Penggugat tidak mempunyai alas hak atau legal standing serta tidak tepat jika Para Penggugat yang mengajukan gugatan Waris dari harta peninggalan almarhum Sabil Awan Kipi memasukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak lawan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa telah nyata pihak lawan (Tergugat I dan Tergugat II) yang dimaksudkan oleh Penggugat salah orang yang bukan merupakan ahli waris, maka dari itu Hakim berpendapat bahwa tidak Perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut dan menyatakan perkara ini tidak dapat diterima;

## **2. Gugatan Kabur ( Obscuur libel )**

Menimbang, bahwa berdasarkan materi gugatan Penggugat mulai dari posisi para Penggugat mengenai identitas Pewaris (Sabil Awan Kipi), hubungan pernikahan Pewaris (Sabil Awan Kipi), tanggal bulan dan tahun pernikahan Pewaris (Sabil Awan Kipi) yang tidak ada data autentiknya, hingga keterangan meninggal Pewaris (Sabil Awan Kipi) dan istri-istrinya yang tidak dijelaskan kapan waktu Dan penyebab

*Halaman. 44 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



kematian, begitu juga dengan identitas para Tergugat yang mana Penggugat tidak menuliskan siapa-siapa saja nama ayah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat selain yang disebutkan di atas, mengenai objek perkara yang disengketakan yang belum terdaftar dan atau belum bersertifikat, Para Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan luas tanah, batas-batas dengan orang sekitar dan Panjang serta lebar tanah tanpa menerangkan secara jelas tentang berapa saja ukuran disetiap batas-batas tanah tersebut, semestinya sebelum Para Penggugat mengajukan gugatannya, obyek yang disengketakan itu haruslah diukur terlebih dahulu berapa batas-batasnya dan juga bentuk pola tanahnya;

Menimbang bahwa sebagaimana hasil rapat pleno Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Kamar Agama poin A angka (5) yang menegaskan bahwa jika gugatan obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar atau belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan untuk memperbaiki gugatan Penggugat namun kuasa hukum Penggugat bersikeras tetap pada gugatan Penggugat sebelumnya maka Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh – sungguh dalam mengajukan perkara ini serta gugatan Penggugat Error In Persona dan Tidak Jelas/Kabur (*Obcuur Libel*) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sudah tepat dan beralasan hukum, dan harus dikabulkan;  
**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat telah dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

*Halaman. 45 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn*



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, maka Pokok Perkara, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, dan alat-alat bukti Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai pasal 192 (1) Rbg. segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Arif, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Tunggal

**Muhammad Arif, S.H**

Halaman. 46 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn



Panitera Pengganti

**Farid Ahkram, S.HI**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.630.000,-
4. PNBP relaas	Rp. 80.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.810.000,-

(satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman. 47 dari 47 hal. Putusan No. 502/Pdt.G/2022/MS. Tkn